

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terletak di Jl. KP. Tendean No. 29, Gadang, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia.

Dinas Pendidikan untuk wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayahnya.

Tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin adalah menangani sejumlah masalah anggaran daerah di bidang pendidikan, antara lain perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk peningkatan pendidikan sekolah luar ruang. mutu pendidikan dan pemeriksaannya sesuai arahan DPRD Kota Banjarmasin.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam menjalankan tugasnya juga memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut :¹

1. Visi

“Penerapan standar pelayanan minimal dan pendidikan nasional untuk mencerdaskan manusia yang cerdas dan berdaya saing”

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nuryadi, S.Pd, MA, Kepala Dinas Pendidikan Kaota Banjarmasin, Pembina Tingkat 1 pada tanggal 2 Januari 2023 di Banjarmasin.

2. Misi

- a. Implementasi akses yang luas dan setara
- b. Melaksanakan pembelajaran yang berkualitas
- c. Memahami pelaku pendidikan yang kuat
- d. Penerapan manajemen yang efektif dan efisien

Sehubungan dengan misi⁵⁰ ' Kemendiknas yaitu:

- 1) Misi 1: Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
- 2) Misi 2: meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan
- 3) Misi 3: Meningkatkan Mutu/Kualitas dan Kesesuaian Layanan Pendidikan
- 4) Misi 4: Meningkatkan pemerataan perolehan layanan pendidikan
- 5) Misi 5: adalah meningkatkan keamanan akses layanan pendidikan

3. Tugas pokok dan fungsi

Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010 mengubah Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Satpol PP dan Satpol PP. Dinas Pendidikan Banjarmasin Kota Banjarmasin merupakan salah satu badan yang dituntut dan membantu walikota dalam menentukan kebijakan pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di daerah. Ini memiliki tugas pokok dan tanggung jawab sebagai berikut:²

² *Ibid.,.*

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin adalah menangani beberapa masalah anggaran daerah di bidang pendidikan, antara lain perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pendidikan luar ruang, pelatihan peningkatan mutu, dll. di bawah pengawasannya sesuai dengan kendalinya. atas instruksi pemerintah kota Banjarmasin.

b. Fungsi


Untuk memenuhi tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan pelayanan dan pengembangan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
- 2) penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan layanan pendidikan dan pelatihan nonformal;
- 3) Pelaksanaan, bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan, pemeliharaan, pelayanan, pengadaan dan pendistribusian sarana pelatihan;
- 4) Pelaksanaan kepemimpinan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar, kesiswaan dan perpustakaan, serta penguatan peran serta masyarakat;
- 5) Pelaksanaan, kepemimpinan dan pengembangan tenaga pengajar

pendidikan dasar;

- 6) pelaksanaan, pelatihan dan pengembangan budaya mahasiswa, pendampingan dan olah raga;
- 7) Pelaksanaan dan pengawasan serta perizinan di bidang pengaturan pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PSB), pembiayaan sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, tenaga teknis, ijazah dan perpustakaan sekolah;
- 8) Koordinasi pembangunan pendidikan antara SKPD, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan;
- 9) melakukan manajemen pelayanan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pegawai yang berwenang.

4. Struktur Organisasi



Gambar 4. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2022/2023

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan kota Banjarmasin menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan pendidikan di Banjarmasin memang disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional baik dari wajib belajar 9 tahun maupun pemenuhan layanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak”.³

Berdasarkan pernyataan kepala Dinas Pendidikan kota Banjarmasin tersebut jelas bahwa dinas pendidikan memang mewajibkan bagi setiap anak untuk sekolah, namun dalam mewajibkan sekolah ini pihak Dinas Pendidikan kota Banjarmasin juga harus memberikan fasilitas pendidikan yang gratis terutama bagi anak yang tidak mampu. Hal tersebut disampaikan oleh kepala Dinas Pendidikan kota Banjarmasin yaitu:

“Setiap jenjang pendidikan yang memiliki status layanan pendidikan mulai dari SD, SMP sampai SMA memang diberikan gratis tanpa ada pembayaran SPP, namun berbeda dengan layanan pendidikan yayasan yang memang memiliki pengelolaan khusus, selain itu setiap sekolah juga sudah diarahkan untuk menginfut semua data siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah dan juga siswa yang berpretasi juga mendapatkan biaya bantuan dari pemerintah”.⁴

³ Hasil wawancara dengan Bapak Nuryadi, S.Pd, MA, Kepala Dinas Pendidikan Kaota Banjarmasin, Pembina Tingkat 1 pada tanggal 2 Januari 2023 di Banjarmasin.

⁴ *Ibid.*,

Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Sekolah SDN Banua Anyar yang menyatakan bahwa:

“lembaga pendidikan kami menggratiskan semua anak-anak untuk bersekolah dan tidak ada biaya pendaftaran atau SPP dan semua buku pelajaran juga diberikan secara gratis, selain itu kami juga memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu dan memberikan biaya tambahan bagi siswa yang beprestasi sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan”.⁵

Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tersebut juga dibenarkan oleh orangtua siswa yang anaknya bersekolah di sekolah tersebut yang menyatakan:

“Selama anak saya bersekolah di sini tidak pernah diminta bayar untuk SPP atau bayar buku semua gratis dari awal masuk kelas satu sampai sekarang sudah naik kelas 4 dan bahkan mendapatkan bantuan biaya anak berprestasi karena anak saya mendapatkan peringkat satu terus dari awal sekolah sampai kelas 4 ini”.⁶

Begitu juga dengan orangtua siswa lainnya yang menyatakan bahwa:

“Kami termasuk dalam keluarga yang tidak mampu dan Alhamdulillah selama bersekolah selalu dapat bantuan dana setiap 6 bulan sekali”.

Lebih lanjut kepala Dinas Pendidikan kota Banjarmasin menjelaskan bahwa:

“Makanya dinas pendidikan memberikan dana bantuan sekolah (BOS) untuk kesejahteraan tenaga pendidik maupun peserta didik, agar setiap sekolah tidak memberikan pembayaran lagi dan juga kami pihak

⁵ Hasi wawancara dengan Yenica Rachim Kepala Sekolah SDN Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

⁶ Hasi wawancara dengan Orangtua siswa SDN Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Dinas Pendidikan kota Banjarmasin juga memberikan bantuan pada siswa yang memang kurang mampu dan juga siswa yang berprestasi yang sekarang di sebut dengan kartu anak pintar (KIP) kartu Indonesia Pintar dan juga hal ini tertuang di Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pasal 6 yang mana setiap peserta didik berstatus yatim atau yatim piatu dna berasal dari keluarga tidak mampu dalam ekonomi, biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah sampai tamat Pendidikan Menengah atau sederajat”⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa dinas pendidikan sudah berupaya dalam menjamin pendidikan bagi setiap anak namun hanya saja masih terdapat beberapa sekolah yang melakukan pemungutan biaya kepada anak baik dari seragam sekolah, buku sekolah maupun administrasi lain, padahal hal tersebut sudah diuraikan pada bantuan dana operasioal sekolah, menanggapi hal tersebut dinas pendidikan memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Apabila ada sekolah yang melakukan pemungutan biaya sekolah kepada maka sekolah tersebut akan diberikan sanksi teguran dan bahkan pencabutan ijin pendirian sekolah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan”.⁸

Selain memberikan pendidikan gratis bagi setiap anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi para pelajar dalam hal ini peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa, dalam hal ini berarti dinas pendidikan berkewajiban memberikan aturan bagi setiap

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

jenjang pendidikan agar memuat unsur pendidikan agama. Sebagaimana pernyataan kepala dinas pendidikan yaitu”

“Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagian pertama pasal 6 dijelaskan bahwa setiap peserta didik wajib mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya, ini berarti setiap sekolah wajib mengajarkan kepada setiap siswanya untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya”.⁹

Apa yang disampaikan oleh kepala dinas pendidikan mengenai layanan pendidikan yang ada di Kota Banjarmasin ini memang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana setiap siswa wajib mendapatkan pendidikan 9 tahun belajar dengan digratiskannya pendidikan wajib belajar 9 tahun ditambah lagi dengan dana bantuan dari pemerintah daerah setempat, namun apabila tidak diimbangi dengan tenaga pendidik yang profesional dan sarana dan prasarana sekolah maka anak-anak juga tidak akan mendapatkan pendidikan yang maksimal sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan hal tersebut kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa:

“Dalam hal pendanaan, pemerintah pusat menyediakan dana operasional sekolah (BOS), dana hibah khusus (DAK), dan bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Selain itu, secara bersama-sama pemerintah pusat (50%), provinsi (20%), dan kabupaten/kota (30%) mendanai kebutuhan pendidikan di daerah, serta meningkatkan dan mendukung sarana dan prasarana. Pada pendidikan menengah umum, pemerintah pusat mengeluarkan rancangan BOS untuk pendidikan menengah, sedangkan di bidang peningkatan kualifikasi guru, UU RI No. 14 Tahun

⁹ *Ibid.*,

2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan syarat kualifikasi guru minimal S.- 1/D-4 dan Anda berhak menerima sertifikat sesuai peraturan pelaksanaan UKG. Pemerintah juga telah menyiapkan Kebijakan Manajemen Pendidikan yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penghapusan Buta Aksara. Inpres No.5 Tahun 2006). Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, Kota Banjarmasin menetapkan tugas dalam RPJMD 2013-2018 sebagai berikut: Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah formal dan pondok pesantren”¹⁰

Lebih lanjut kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa:

“Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah berupaya meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu, kepentingan dan daya saing negara, serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik baik di sekolah formal menjadi lebih baik. dan pesantren. Namun berdasarkan luas dan luasnya wilayah sasaran pengelolaan bidang pendidikan di Kota Banjarmasin terdapat beberapa indikator status pendidikan yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem desain pendidikan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut”.¹¹

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan kota Banjarmasin di dapat data bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini yaitu:

¹⁰*Ibid.*,

¹¹*Ibid.*,

“Banyak faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu yang sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini, terutama dari keadaan sosial ditengah masyarakat di mana masyarakat banyak yang berpikir buat apa sekolah kalau akhirnya harus pengangguran, hal ini sangat berdampak sekali pada pendidikan karena mindset orangtua tersebut akhirnya anak mereka tidak sekolah”¹²

Lebih lanjut kepala Dina Pendidikan menjelaskan bahwa:

“Selain itu dari segi ekonomi, walaupun sekolah memang sudah digratiskan tidak menutup kemungkinan ada pengeluaran biaya untuk anak sekolah, seperti jajan anak, transportasi anak dan lain sebagainya, sehingga bagi keluarga yang memang memiliki ekonomi yang sangat rendah akan berpikir dua kali untuk menyekolahkan anak mereka. Walaupun sudah diberikan bantuan untuk anak miskin namun karena dipengaruhi oleh faktor budaya maka kebanyakan anak malu dengan kondisi keluarganya yang tidak mampu sehingga mereka putus sekolah”¹³

Berdasarkan pernyataan tersebut hanya tergambar dari segi siswa yang ingin bersekolah, sedangkan layanan pendidikan cakupannya sangat luas, baik dari segi penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan dan juga sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang siswa belajar, karena banyak siswa yang ingin belajar namun fasilitas sekolah tidak ada atau bangunan sekolah yang tidak memadai terutama di pelosok desa yang sangat jauh jangkauannya dari pemerintah setempat. Menanggapi hal tersebut Dinas Pendidikan kota Banjarmasin menjelaskan bahwa:

“Setiap sekolah selalu diberikan dana operasional untuk pembangunan pendidikan dan pemeliharaan pendidikan, hal ini sudah sangat jelas di gambarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pasal 12 di mana setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan

¹²*Ibid.*,

¹³*Ibid.*,

oleh pemerintah, yang biasanya disebut dengan BOS dan dibagikan setiap satu semester atau dua kali tiap tahunnya”.¹⁴

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin

Indonesia memiliki dua undang-undang yang mengatur sistem pendidikan negara: Undang-Undang No. 20 tahun 2003, juga berjudul "Sistem Pendidikan Nasional," atau "UU SISDIKNAS," dan Undang-Undang No. 20 tahun 1989, juga berjudul "Sistem Pendidikan Nasional," atau "UUSPN."

Tujuan perubahan UUSPN No.2 Tahun 1989 menjadi UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 adalah agar sistem pendidikan nasional lebih baik dari sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi preseden untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang tangguh yang dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan sukses di kancah internasional.

Bagi kita yang masih berada di negara lain, terutama tetangga kita di Asean, miris melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Untuk itu diharapkan dengan memfokuskan secara khusus pada sistem pendidikan nasional dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan dunia internasional, khususnya di era liberalisasi

¹⁴*Ibid.*,

pasar ini.

Kebudayaan nasional mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bernilai dalam rangka pembentukan kehidupan bangsa, serta berupaya mengembangkan kesempatan peserta didik untuk menjadi manusia yang utuh.

Maksud dan tujuan pendidikan di tingkat nasional sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaannya karena mereka menentukan arah dan fokus sistem pendidikan secara keseluruhan. Jalan peserta didik akan dibentuk oleh tujuan pendidikan mereka. Pada intinya, pendidikan nasional merupakan kelanjutan dari evolusi kebudayaan nasional secara bertahap dari waktu ke waktu yang dicontohkan oleh bentuk-bentuk pendidikan sebelumnya. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membantu rakyat Indonesia mencapai tujuan nasionalnya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup dan kerja (sebagaimana disebutkan dalam Ayat 3). Yang terpenting digariskan dalam Pasal IV UUD Terbuka Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan keselamatan umum, menstandarkan kehidupan setiap warga negara, dan ikut serta dalam usaha internasional untuk mewujudkan suatu masyarakat yang lebih damai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menginginkan agar setiap anak memperoleh pendidikan yang baik dan tumbuh menjadi manusia yang mampu bersaing secara

intelektual dan spiritual. Hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin), di mana pemerintah kota Banjarmasin memberikan pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, serta bantuan keuangan kepada siswa berpenghasilan rendah dan yang tidak mampu. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 6 yang berbunyi menyatakan anggaran dari setiap layanan pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

“Khusus peserta didik yang berstatus yatim atau yatim piatu dan berasal dari keluarga tidak mampu dalam ekonomi, biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah sampai tamat Pendidikan Menengah atau sederajat”.

Dasarnya dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan. merumuskan dan melaksanakan sistem pendidikan nasional yang tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan

bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Sebagaimana hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memang diterapkan terutama dalam hal pendidikan gratis dari jenjang SD sampai SMP dan juga diberikan dana bantuan bagi siswa yang berprestasi dan bantuan siswa yang kurang mampu.

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin

Berdasarkan rencana strategi (RENSTRA) Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pendidikan setiap anak, yaitu:

1. Sosial

Ketidakmampuan mengelola dan memantau dinamika perubahan sosial. Dengan berkembangnya media sosial berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pasti akan berdampak pada pekerjaan, perilaku, dan perilaku sosial. Jika tidak mengikuti perkembangan, maka kemampuan mengelola efisiensi dan efektivitas akan semakin tertinggal. Oleh karena itu, pengamatan terhadap

perubahan sosial dalam pemikiran pendidikan nasional harus menjadi perhatian utama.

2. Ekonomi

Pencapaian akademik anak-anak dapat ditingkatkan dengan berbagai sumber daya, yang sebagian besar dapat ditemukan di rumah mereka sendiri. Namun, stabilitas keluarga dan tanggung jawab keuangan harus memandu pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Salah satu faktor berhasil atau tidaknya seorang anak di sekolah adalah keadaan ekonomi keluarganya.

3. Budaya

Era digital telah merambah setiap aspek kehidupan manusia. Seluruh dunia, secara harfiah, ada di ujung jari Anda berkat komputer genggam (HP) Anda. Setiap budaya dari setiap penjuru dunia memiliki potensi untuk mempengaruhi setiap budaya lainnya, termasuk budaya Indonesia. Perubahan norma budaya tidak bisa dihindari. Salah satu aspek budaya yang paling sederhana terungkap melalui caranya mengatasi masalah emosi negatif. Jika emosi negatif mendominasi kehidupan sehari-hari di masa lalu, emosi negatif sekarang lebih kuat dari sebelumnya, memikat orang untuk terlibat dalam perilaku berisiko yang hampir tidak ada presedennya. Salah satu dari banyak pengaruh Barat di negara kita, terutama di kalangan anak usia sekolah.

4. Globalisasi

Kemampuan siswa untuk fokus di kelas dipengaruhi oleh pesatnya kemajuan teknologi di bidang pendidikan, informasi, dan komunikasi, dan mereka masih mencurahkan waktu untuk belajar di rumah ketika mereka seharusnya berada di kelas. Istilah "globalisasi" mengacu pada proses di mana budaya nasional tertanam dalam budaya internasional. Di bidang ekonomi, misalnya, "globalisasi" mengacu pada integrasi ekonomi nasional sebagai bagian dari ekonomi global. Dalam dunia pendidikan, "globalisasi" berarti bahwa pendidikan nasional semakin terintegrasi dengan pendidikan internasional. Terlepas dari jarak yang terlihat, globalisasi belum menjadi tren pendidikan umum. Namun, sudah ada tanda-tanda ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut ternyata sama halnya pada penyajian data sebelumnya di mana faktor yang menghambat pendidikan ini tidak hanya dari sarana dan prasarana sekolah atau tenaga pendidikannya namun juga berasal dari keluarga siswa tersebut yang memang tidak mau sekolah, dengan alasan ekonomi, pandangan yang berbeda terhadap pendidikan dan juga karena budaya yang sudah ada.

Harusnya Dinas Pendidikan di kota Banjarmasin memberikan dorongan dan semangat serta motivasi bahkan bantuan dana untuk anak yang putus sekolah. Menurut peraturan rinci yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah berkewajiban untuk menjamin penyaluran dana yang diperlukan untuk menjamin agar semua warga

negara yang berusia dua belas tahun ke atas memperoleh pendidikan yang layak.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan; Namun demikian, pemerintah tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi karena bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.